



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10130
Telp. 021-6341710 (Hunting) Fax.021-6341665, website : <http://www.korpri.go.id>; e-mail : setjendpkn@gmail.com

Jakarta, 28 Oktober 2024

Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga, Provinsi, BUMN, Kabupaten/ Kota dan BUMD; dan
2. ASN Seluruh Indonesia.

di -

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-9/KU/X/2024

TENTANG

PEMAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anggota Korpri yaitu:
 - a. ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai Ps. 1 angka 1 dan Pasal 5 UU No.20 Tahun 2023; dan
 - b. Anggota Korpri lainnya yaitu anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan, sesuai Ps. 12 Lampiran Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
2. Pakaian Seragam Korpri digunakan pada saat:
 - a. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - b. upacara hari besar nasional;
 - c. upacara tanggal 29 November, HUT Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. Rapat, musyawarah dan/atau pengukuhan kepengurusan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. Kegiatan lain yang diatur/ditetapkan oleh instansi masing-masing/Dewan Pengurus Korpri sesuai tingkatannya.
3. Dimohon kepada Dewan Pengurus mengantisipasi kebutuhan seragam Korpri untuk penerimaan ASN baru formasi 2024 sebesar 1,3 juta orang.
4. Untuk hal-hal teknis penyediaan bahan seragam batik Korpri yang sesuai dengan spesifikasi dapat menghubungi Kepala Biro Umum Setjen DPKN, Sdr. Herujatmiko (081289101106).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan Yth. :

1. Presiden RI selaku Penasehat Nasional KORPRI;
2. Wakil Presiden RI selaku Wakil Penasehat Nasional KORPRI.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*